

REVENGE PORN DITINJAU DARI SUDUT PANDANG YURIDIS INDONESIA

Mulyadi, Devina Yadita, Dwi Cinta Wiliananda Putri, Muhammad Irfan Maulana,
Rifansyah Nugraha, Soultan Raffly Akbar, Syaiful Malik, Vaganti Safa Sukma
Rubianti, Yashinta Nurul Imani

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jakarta

E-mail:

mulyadi@upnvj.ac.id, 2210611341@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2210611425@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611354@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2210611344@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611353@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2210611330@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611439@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2210611331@mahasiswa.upnvj.ac.id

ABSTRAK

Revenge Porn atau biasa dikenal Pornografi Balas Dendam merupakan sebuah tindak kejahatan yang mana dilakukan dengan membuat maupun mengeksploitasi foto atau video berbasis seksual atau pornografi tanpa seizin atau persetujuan pemilik foto atau video asusila tersebut sebagai bentuk balas dendam dengan tujuan memperlakukan serta menjatuhkan citra diri korban, yang mana biasanya pihak perempuanlah yang menjadi korban utama dalam kasus pornografi balas dendam ini. Maraknya kasus pornografi balas dendam di Indonesia menjadikan sebuah perhatian khusus kepada seluruh elemen pemerintah maupun masyarakat untuk mencegah semakin meningkatnya kasus pornografi balas dendam ini. Tujuan dibuatnya artikel ini adalah untuk mengetahui kasus revenge porn jika ditinjau dari sudut pandang yuridis di Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu metode penelitian normatif. Metode Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian hukum yang digunakan untuk meneliti bahan pustaka yang ada. Dalam penyusunan penelitian ini penulis menitikberatkan sumber penelitian dengan cara menelaah dan menggali data yang berasal dari bahan hukum sekunder berupa Undang-undang yang berdasar pada aturan hukum nasional, buku buku, jurnal, karya ilmiah hukum dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Kata Kunci: Pornografi Balas Dendam, Korban, Kasus

ABSTRACT

Revenge Porn or commonly known as Revenge Pornography is a crime which is committed by creating or exploiting sexual or pornographic photos or videos without the permission or consent of the owner of the immoral photo or video as a form of revenge with the aim of treating and destroying the victim's self-image, which where usually the woman is the main victim in cases of revenge pornography. The rise in cases of revenge pornography in Indonesia has given special attention to all elements of government and society to prevent the increase in cases of revenge pornography. The purpose of this article is to understand the case of revenge porn when viewed from a juridical perspective in Indonesia. The research method used by the author is a normative research method. Normative legal research method is a legal research method used to research existing library materials. In preparing this research, the author emphasized research sources by examining and exploring data originating from secondary legal materials in the form of laws based on national legal regulations, books, journals, legal scientific works and so on related to this research.

Keywords: *Revenge Porn, Victim, Case*

PENDAHULUAN

Dalam era digital teknologi informasi semakin terus memberikan banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat sehari-hari, era ini sering dijuluki *The Information Age* atau era informasi sungguh memiliki efek teknologi informasi yang sangat dahsyat untuk mengembangkan daya pikir serta membantu manusia ke masa depan dengan penggunaannya. Akan tetapi, selain manfaat yang diberikan teknologi adapun efek negatif dari penggunaan teknologi informasi tersebut, salah satu bentuk dari efek negatif dari penggunaan teknologi adalah penggunaan teknologi informasi untuk melakukan kejahatan di dalam ruang digital. Kejahatan yang dilakukan dengan teknologi tersebut disebut sebagai *cyber crime* atau kejahatan siber. Salah satu kejahatan siber yang hari ke hari muncul adalah penyebaran dan distribusi gambaran dan video pornografis lebih spesifik dalam kasus ini merupakan *revenge porn*.

Revenge porn adalah suatu aktivitas yang menghasilkan publikasi gambar atau video seksual eksplisit di internet tanpa sepengetahuan atau persetujuan korban sebagai bentuk balas dendam untuk mengancam dan mempermalukan korban. Menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU), kasus *revenge porn* masih sangat tinggi. Mudah bagi perempuan untuk menjadi korban pornografi balas dendam saat menghadapi situasi pornografi yang merugikan perempuan. Kondisi korban diperumit oleh beberapa faktor, mulai dari permasalahan psikologis dan hilangnya rasa percaya diri, kurangnya dukungan keluarga dan masyarakat, stigmatisasi terhadap korban oleh masyarakat (patriarki), terjadinya *victim blaming* atau *victim participation*, dan terakhir, kurangnya perlindungan dari negara untuk korban atau kebijakan yang dibuat mendiskriminasi korban perempuan.

Pada kasus *revenge porn*, terjadi kegagalan perlindungan atas martabat dan kehormatan seseorang sebab selama ini, reaksi masyarakat terhadap *revenge porn* lebih menyudutkan pihak korban (*victim blaming*) dan mempermalukan korban (*slut shaming*) sehingga hak atas kehormatan, martabat, dan rasa aman korban pun menjadi terlanggar sebab korban *revenge porn* dihujat oleh masyarakat atas perbuatan asusilanya walaupun pada faktanya ia tidak memiliki niat untuk menyebarkan ke publik. Menurut Oxford Dictionary, pengertian *slut shaming* adalah suatu kontrol sosial yang menstigma perempuan karena berperilaku sensual dan liar. Sementara *victim blaming* adalah tindakan menyalahkan korban atas peristiwa yang terjadi karena peristiwa tersebut disebabkan oleh perbuatannya sendiri. Walaupun korban *revenge porn* kebanyakan bergender perempuan, sesuai dengan yang dilansir oleh Cyber Civil Rights Initiative namun bukan berarti pria tidak akan mengalami *revenge porn* (Hidayat, Haris, Safiuddin, & Gaisar, 2023)

Seperti pelanggaran seksual lainnya, baik secara offline maupun online, statistik resmi mungkin akan mengurangi konsentrasi pada masalah ini, karena korban sering terjadi tetapi tingkat pelaporannya rendah, yang mungkin disebabkan oleh sentimen rasa malu atau potensi ketakutan akan eksploitasi tambahan oleh sistem peradilan pidana (Bothamley dan Tully, 2018). Oleh karena itu, dalam menanggapi masalah pornografi balas dendam, dalam penelitian ini menggunakan Teori Transisi Ruang untuk menjelaskan fitur-fitur serta pola perpindahan dari dunia nyata ke dunia maya dan sebaliknya.

Pada saat ini sudah banyak warga negara Indonesia yang bisa mengakses internet. Ini mengakibatkan banyaknya masyarakat Indonesia mengetahui tentang keberadaan kejahatan siber seperti *revenge porn*, sayangnya Hukum di Indonesia belum mengatur secara spesifik terkait kasus *revenge porn* dan hanya mengatur

mengenai kekerasan berbasis gender secara general dengan titik berat pembahasan pada tindakan penyebaran konten dan belum mengatur secara spesifik terkait pemulihan korban, maka oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kejahatan *Revenge Porn* dari sudut pandang yuridis Indonesia untuk membahas perlindungan hukum untuk mencoba mengisi kekosongan hukum tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merasa perlu melakukan penelitian untuk mendapatkan penjelasan tentang perlindungan mengenai korban *revenge porn*, yaitu dengan judul "Revenge Porn Ditinjau dari Sudut Pandang Yuridis Indonesia". Perumusan masalah pada penelitian ini dimaksudkan untuk dijadikan landasan atau pedoman bagi penulis untuk melakukan penelitian secara cermat dan tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan di era digitalisasi saat ini. Dengan adanya perumusan masalah ini, diharapkan dapat mengetahui yuridis yang diteliti, serta bertujuan agar tulisan dan ruang lingkup penelitian lebih terarah pada hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut.

1. Bagaimana Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) ditinjau dari Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Pornografi?
2. Apa saja unsur-unsur tindak pidana dalam perbuatan *revenge porn*?

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian normatif. Metode Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian hukum yang digunakan untuk meneliti bahan pustaka yang ada.¹ Dalam penyusunan penelitian ini penulis menitikberatkan sumber penelitian dengan cara menelaah dan menggali data yang berasal dari bahan hukum sekunder berupa Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Pornografi yang berdasar pada aturan hukum nasional, buku buku, jurnal, karya ilmiah hukum dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara kepustakaan dengan menelaah bahan hukum sekunder terkait Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Pornografi juga digunakan penulis dalam penyusunan penelitian ini.

Selanjutnya, penulis menggunakan metode analisis kualitatif dimana hasil analisis yang bersumber dari semua bahan serta data yang telah dikumpulkan lalu dielaborasi kemudian disusun secara sistematis dan terstruktur menjadi sebuah bentuk pemaparan yang memuat mengenai segala isu atau permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini. Hal tersebut dibarengi dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) pada penelitian ini guna menganalisis dan mengkaji semua undang undang dan pengaturan atau regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani,² yakni mengenai hal-hal yang berhubungan dengan proses pembuktian cyber pornography yang dilakukan melalui media sosial di dalam sidang pengadilan, serta upaya untuk menanggulangi cyber pornography yang dilakukan melalui media sosial di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 13–14.

² Peter Mahmud Marzuki., 2016, *Penelitian Hukum*, Cetakan 11, Jakarta: PT. Khrisma Putra Utama, hal. 137.

Revenge porn merupakan tindakan menyebarkan konten porno yang berupa foto dan video dengan motif untuk balas dendam, pornografi balas dendam melibatkan pendistribusian gambar dan video seksual tanpa persetujuan orang yang bersangkutan, *Revenge porn* biasanya dilakukan oleh mantan kekasih korban yang merasa sakit hati dan berniat untuk menjatuhkan dan menjelekan nama baik dan citra si korban. Media sosial seperti instagram, facebook, twitter, dan youtube kini menjadi sebuah platform yang digunakan oleh pelaku untuk menyebarkan foto dan video yang mengandung unsur pornografi tersebut. Menurut data catatan tahunan (CATAHU) pada tahun 2021 yang dirilis oleh komnas Perempuan menunjukkan bahwa terdapat 71 kasus *revenge porn* yang dikategorikan sebagai kekerasan berbasis gender, mayoritas kasus tersebut dilakukan oleh mantan pasangan, satu kasus kekerasan online dapat diikuti beberapa jenis kekerasan berbasis online lainnya, *revenge porn* menjadi kekerasan yang paling banyak hingga mencapai 33 % kasus dan diikuti dengan *malicious distribution* sebesar 20%.

Carmen M. Cusack dalam bukunya *Pornography and the criminal justice system*, mendefinisikan bahwa "*Revenge porn is pornography produced or distributed by intimate partners with the intent of humiliating or harassing victim*".³ Nadya Karima Melati, peneliti dari *Support Group and Resource Center on Sexuality Studies (SGRC)* mendefinisikan *revenge porn* atau balas dendam porno adalah bentuk pemaksaan, ancaman terhadap seseorang, umumnya perempuan, untuk menyebarkan konten porno berupa foto atau video yang pernah dikirimkan kepada pelaku. Perilaku ini bertujuan untuk mempermalukan, mengucilkan dan menghancurkan hidup korban. Pelaku bisa pacarnya, mantan pacar yang ingin kembali, atau orang yang tidak bisa diidentifikasi.⁴

Hukum siber (cyber law) sebagai suatu rezim hukum baru yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.⁵ Hukum siber (cyber law) didefinisikan sebagai suatu rezim hukum baru dalam kerangka pengaturan atau regulasi untuk membentuk pendekatan legislasi terhadap antisipasi fenomena konvergensi dan teknologi informasi pada abad data digital seperti saat ini.⁶ Dengan meningkatnya pemanfaatan media elektronik sebagai alat transaksi dan komunikasi pada saat ini mengakibatkan banyak terjadinya tindak pidana yang dilakukan dalam dunia cyber (cyberspace) atau dikenal dengan cybercrime yang muncul dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

Salah satu bentuk cybercrime dalam konteks cyberporn tersebut adalah pornografi balas dendam (*Revenge Porn*) yang merupakan bagian dari Kekerasan Berbasis Gender Online (*Online gender-based violence*). Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) sendiri ialah jenis kekerasan berbasis gender yang terjadi pada ranah internet dan memanfaatkan fasilitas teknologi dengan maksud untuk melecehkan korban berdasarkan seksualitasnya. Dalam definisi Kekerasan Berbasis Gender Online ini, terdapat dua unsur yang melekat dan tanpanya tidak dapat dikategorikan sebagai KBGO, yaitu unsur pelecehan terhadap korban berdasarkan seksualitasnya dan unsur media yang digunakan yaitu internet atau secara Online.⁷

³ Carmen M. Cusack, 2014, *Pornography And The Criminal Justice System*, Florida: CRC Press, hal. 14.

⁴ Nadya Karima Melati, *Bagaimana Mencari Bantuan Dalam Kasus Revenge Porn*, Diakses pada 23 Juni 2022. <https://magdalene.co/story/bagaimana-mencari-bantuan-dalam-kasus-revenge-porn>

⁵ Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁶ Danrivanto Budhijanto, 2019, *Cyber Law dan Revolusi Industri 4.0*, Bandung: Logoz Publishing, Cetakan Pertama, hal. 35-47.

⁷ Noviyanti Soleman, 2021, *Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi Covid-19 di Indonesia*, 15 (1), hal. 51-52.

1. Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) ditinjau dari Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Pornografi

Terkait kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan dalam dunia internet ini bukanlah sesuatu yang baru. Sejak 2015, Komnas Perempuan telah memberi catatan mengenai hal ini dengan menggarisbawahi bahwa kekerasan dan cybercrime ini memiliki pola kasus yang sangat rumit.⁸ Kemudian pada tahun 2018, terjadi kecenderungan peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan secara Online atau dikarenakan perkembangan penggunaan platform media sosial dan teknologi, informasi dan komunikasi (*Information and Communication Technology*). Hal ini didasarkan pada hasil *Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences on Online violence against women and girls from a human rights perspective*.

Di antara beberapa bentuk KBGO, salah satu yang menjadi pembahasan adalah *Revenge Porn* atau dikenal pula dengan istilah *image-based sexual abuse/non-consensual distribution of intimate contents/non-consensual pornography* yang berarti pornografi balas dendam. Pada kasus-kasus *Revenge Porn*, biasanya perbuatan ini dilakukan dalam hubungan pacaran atau oleh seseorang yang terlibat dalam hubungan intim. Pornografi balas dendam merupakan tindakan yang mengarah pada pendistribusian secara *Online* atas foto atau video yang terdapat unsur seksualitas tanpa izin atau persetujuan pemilik konten tersebut sebagai bentuk usaha balas dendam yang tujuannya adalah untuk mempermalukan hingga merusak kehidupan korban.⁹

Pada kasus *Revenge Porn*, korban dapat mengalami kekerasan fisik maupun kekerasan non-fisik. Kekerasan fisik bisa berupa verbal bertujuan mengancam korban hingga mendominasi agar korban terpaksa menuruti keinginan pelaku.¹⁰ Selain kekerasan fisik dan non-fisik, korban juga dapat menderita kerugian yang kemudian dapat mempengaruhi semua aspek kehidupan mereka antara lain psikologis, tekanan mental, emosional, kerugian ekonomi, keterasingan sosial, kehilangan kepercayaan diri, hingga mengisolasi diri dan mengalami keterbatasan untuk berpartisipasi dalam ruang *Online* maupun *offline*. Meskipun istilah umum yang digunakan adalah “*Revenge Porn*”, namun konsep ini tidak mencakup keseluruhan kasus dimana gambar atau video intim disebarluaskan tanpa persetujuan, karena dalam beberapa kasus, ditemukan bahwa tidak adanya hubungan antara pelaku dan korban dengan motif mencari keuntungan finansial ataupun hiburan.¹¹

Menurut hukum positif di Indonesia, hal ini terjadi dikarenakan lemahnya kerangka hukum perlindungan bagi korban KBGO. Belum memadainya peraturan perundang-undangan dalam mengatasi kasus *Revenge Porn* sangat berdampak pada perlindungan hukum serta akses keadilan bagi korban. Tantangan terhadap persoalan *Revenge Porn* di Indonesia tidak hanya keterbatasan kerangka hukum dalam melindungi dan memberikan akses

⁸ Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum, 2019, *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Sebuah Panduan*, Denpasar: Southeast Asia Freedom of Expression Network, hal. 4.

⁹ Maidina Rahmawati dan Nabillah Saputri, 2022, *Jauh Panggang dari Api: Menilik Kerangka Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia*, Jakarta: Southeast Asia Freedom of Expression Network, hal. 22.

¹⁰ Prima Yustitia Nurul Islami, 2021, *Digitalisasi Kekerasan Perempuan: Studi Reproduksi Pelecehan Melalui Media Sosial*, Saskara: Indonesian Journal of Society Studies, 1 (2), hal. 14.

¹¹ Roni Rosenberg dan Hadar Dancig-Rosenberg, 2022, *Revenge Porn In The Shadow Of The First Amendment*, Journal of Constitutional Law, 24, hal. 2-3.

keadilan, namun alih-alih mendapatkan keadilan, tidak sedikit korban yang rentan mengalami reviktimisasi dan dikriminalisasi melalui aturan-aturan dalam UU ITE dengan ancaman pelaporan balik dan UU Pornografi sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Selain persoalan aturan yang belum dapat melindungi dan memberikan keadilan bagi korban, persoalan lainnya timbul dalam memproses kasus Revenge Porn dimana prosedur hukum yang ada masih sangat lemah di antaranya adalah dalam penyediaan alat bukti, persoalan yurisdiksi karena Revenge Porn yang dilakukan di dunia maya dan berbeda dengan tindak pidana konvensional, terbatasnya ahli dengan pemahaman persoalan Revenge Porn, teknis persidangan yang terkadang merendahkan atau bahkan menyalahkan korban, terbatasnya ketersediaan digital forensik dan lemahnya pengetahuan aparat penegak hukum mengenai Revenge Porn.

Undang-Undang Pornografi tidak secara tegas meniadakan tindak pidana pornografi dalam KUHP, namun tetap memberlakukan didalam KUHP. Sekadar diberi syarat "Sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pornografi". Syarat yang demikian itu *obscuur* dan tidak mudah menerapkannya. Dalam hal dan keadaan tertentu dengan alasan hukum yang kuat, tindak pidana pornografi dalam KUHP bisa diterapkan. Keadaan tersebut adalah bila suatu kasus pornografi satu-satunya yang dapat diterapkan oleh KUHP, sementara Undang-Undang Pornografi tidak. Meskipun keadaan ini sulit ditemukan berhubung sedemikian luas cakupan Undang-Undang Pornografi. Juga perbuatan dan objek perbuatan tindak pidana pornografi lebih konkret daripada tindak pidana pornografi dalam Undang-Undang Pornografi.¹²

a. Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS

Sebelum Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) disahkan, pengaturan terkait dengan kekerasan seksual masih belum memadai. Hal ini tercermin dari berbagai tantangan dan permasalahan yang timbul terhadap beberapa kasus kekerasan seksual. Permasalahan ini terutama menyangkut pihak korban yang seringkali dirugikan dengan ketiadaan payung hukum yang secara khusus mengatur kekerasan seksual dan juga para penegak hukum yang seringkali tidak berpihak pada korban. Sebelumnya, tindak pidana Revenge Porn di Indonesia diatur dalam UU Pornografi dan juga UU ITE.

Dalam UU Pornografi, khususnya dalam Pasal 4 ayat (1) diatur mengenai larangan yang salah satunya adalah memproduksi atau menyebarkan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, ketelanjangan hingga kekerasan seksual. Pasal ini juga mengatur mengenai tindakan pelaku Revenge Porn yang seringkali mengambil gambar atau video seksual secara diam-diam tanpa izin maupun persetujuan dari korban ketika sedang melakukan aktivitas seksual. Kemudian, di dalam Pasal 9 jo. Pasal 35 UU Pornografi pun diatur mengenai larangan menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.¹³

¹² Ananda, Ni Nyoman Praviyanti Triasti dan I Ketut Mertha, 2020, *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban pada Tindak Pidana Balas Dendam Pornografi (Revenge Porn)*, Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, 9 (4), hal. 56-64.

¹³ Azza Fitrahul Faizah dan Muhammad Rifqi Hariri, 2022, *Pelindungan Hukum terhadap Korban Revenge Porn sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Legal Protection Of Revenge Porn Victims as an Online Gender-Based Violence According to Law Number 12 Of 2022 on Sexual Violence Crime*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, 3 (7), hal. 524-532.

b. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE

Revenge porn dapat digolongkan sebagai tindak pidana penyebaran konten pornografi yang dilakukan atas motif balas dendam. Unsur perbuatan revenge porn telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 282 ayat (1) KUHP Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi dan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) UU ITE, yaitu menyebarluaskan atau mendistribusikan pornografi. Selain itu, revenge porn adalah tindak pidana formil dilihat dari rumusan pasal-pasal dan beberapa pendapat yang telah dijelaskan sebelumnya tentang pengertian revenge porn, yang hanya menggambarkan tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan motif perbuatan tersebut dilakukan, serta tidak menjelaskan secara rinci akibat dari perbuatan tersebut. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa delik formil dapat berupa delik yang hanya menitikberatkan pada rumusan perbuatannya tanpa mempersoalkan akibat dari perbuatan tersebut.¹⁴ Pelaku revenge porn dapat dikenakan pasal dalam Undang-Undang ITE, karena pelaku menyebarkan konten pornografi melalui internet, pelaku dapat dikenakan pasal 27 ayat 1 UU ITE dan Pasal 45 ayat 1 dan pasal 45 ayat 1 UU No. 19 Tahun 2016 dengan hukuman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar.

c. Undang-Undang Pornografi

Korban Revenge Porn juga dilindungi oleh Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Pasal 14 UU TPKS yang mengatur tentang kekerasan seksual berbasis elektronik yang menyebutkan bahwa pelaku dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 200 juta dan hukum revenge porn juga tercantum pada Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang melarang menyediakan dan menyebarluaskan konten berisi pornografi, pada Pasal 9 UU yang sama menyebutkan secara jelas larangan menjadikan seseorang sebagai objek pornografi, seperti merekam, memproduksi, pelaku pengadaan dan menyebarluaskan pornografi dapat dikenakan hukuman penjara minimal 6 bulan hingga 12 tahun atau denda paling sedikit 250 juta dan maksimal 6 miliar.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Perbuatan Revenge Porn

Suatu perbuatan harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana apabila perbuatan tersebut ingin digolongkan ke dalam tindak pidana. Beberapa ahli berpendapat pula mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana atau perbuatan pidana. Wirjono Prodjodikoro yang menganut aliran monistis berpendapat bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek dari tindak pidana yakni pelaku dan pelaku tersebut dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Di sisi lain, ahli yang berpandangan dualistis, yakni Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana larangan tersebut disertai sanksi berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar

¹⁴ Dwi Putri Natasya dan Dian Andriasari, 2023, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Kejahatan Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) di Media Sosial ditinjau dari UU ITE dan UU Pornografi*, Bandung Conference Series: Law Studies, 3 (1), hal. 115-121.

larangan yang telah ditentukan. Berdasarkan teori-teori mengenai unsur-unsur tindak pidana diatas, maka untuk menganalisis apakah revenge porn termasuk dalam suatu perbuatan pidana atau tindak pidana, penulis menggunakan unsur-unsur tindak pidana berdasarkan KUHP. Berikut merupakan beberapa unsur tindak pidana dilihat dari sudut undang-undang:

a. Adanya perbuatan atau tingkah laku

Perbuatan merupakan unsur mutlak tindak pidana. Dalam hal revenge porn, berdasarkan pendapat Citron & Frank, revenge porn dijelaskan sebagai *"the distribution of sexually graphic images of individuals without their consent."* Selain itu, pendapat lain juga dikemukakan oleh Kirchengast, yang menyatakan revenge porn sebagai *"the sharing of intimate images without the consent of the person depicted."* Kedua pendapat ini pada intinya menyatakan revenge porn sebagai pornografi non konsensual atau pornografi yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

b. Adanya objek tindak pidana

Objek tindak pidana berkaitan erat dengan suatu kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh dibentuknya tindak pidana yang bersangkutan. Penempatan objek yakni dibelakang unsur tingkah laku karena tingkah laku selalu berkaitan dengan objek dari tindak pidana. Dalam hal revenge porn objek tindak pidananya yaitu konten eksplisit berupa video atau gambar intim yang mengandung unsur pornografi yang apabila didistribusikan atau disebarakan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang bersangkutan.

c. Adanya kesalahan

Unsur kesalahan merupakan unsur yang menghubungkan batin si pembuat dengan wujud perbuatan, segala sesuatu mengenai dan sekitar perbuatan seperti objek perbuatan, cara dilakukannya perbuatan, sifat tercelanya perbuatan, akibat perbuatan, dan lainnya. Adanya hubungan perbuatan tersebut dapat membentuk dan membebani pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat sehingga pembuat dapat dijatuhi pidana. Pada kasus revenge porn terdapat unsur kesalahan bentuk sengaja yang dilihat dari wujud perbuatannya, berupa menyebarkan objek yang mengandung unsur pornografi yang mana bertentangan dengan kesusilaan dalam masyarakat. Selain itu, unsur kesalahan juga dapat dilihat dari adanya kesengajaan. Kesengajaan merupakan kehendak untuk mewujudkan suatu perbuatan maupun menimbulkan akibat dari perbuatan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Dalam kasus revenge porn, perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja dengan maksud untuk membalas dendam kepada pihak korban yang ditampilkan dalam konten.

Perlindungan Hukum terhadap korban adalah Hak setiap entitas makhluk hidup untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan keadaan dari dampak yang ditimbulkan, kerugian tersebut terdiri dari berbagai aspek, mulai dari aspek fisik, mental dan juga kerugian materi. Dan setiap individu yang mengalami kerugian akibat dari tindakan kriminal mempunyai hak mendapatkan dukungan sebagai korban dan menuntut hak-haknya demi mencapai keadilan. Perlindungan korban kejahatan kekerasan seksual berbasis siber yaitu *revenge porn*, mencakup dua aspek utama, yaitu perlindungan sosial dan psikis serta perlindungan Hukum. Agar korban merasa aman dari potensi sanksi sosial di masyarakat, dan membantu korban dalam pemulihan mental supaya bisa berkegiatan normal kembali.

Korban membutuhkan berbagai bentuk bantuan, termasuk dukungan psikologis dan sosial, serta perlindungan hukum. Dukungan tersebut

membantu mereka dalam proses pemulihan dan mengatasi masalah yang dihadapi. Contohnya, beberapa bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban adalah :

1. Penggantian Kerugian

Pemberian ganti rugi merupakan bentuk dukungan kepada korban yang merupakan bagian dari masyarakat, dengan tujuan membangun keadilan dan kesejahteraan. Ini memberikan kesempatan bagi korban untuk mengembangkan hak dan kewajibannya sebagai langkah implementasi dari pemberian ganti rugi (Chaerudin dan Syarif Fadillah, 2004:65)

2. Restitusi

Restitusi, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, merujuk pada bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada keluarga korban yang mengalami kerugian.

3. Konseling

Proses bantuan yang diberikan kepada individu yang mengalami suatu masalah melalui konsultasi bersama konselor dengan tujuan mendapatkan solusi dari persoalan yang dihadapi oleh individu tersebut (Prayitno dan Erma Emti, 2013:105). Layanan konseling sangat penting bagi korban dan penyintas kejahatan seksual sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi mental korban agar dapat pulih.

4. Layanan Kesehatan

Layanan medis mencakup segala upaya yang dilakukan sendiri atau bersama-sama dalam sebuah organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah serta mengobati penyakit, serta memulihkan kesehatan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat (Mubarak Dkk, 2009:132). Pemeriksaan medis dengan pembuatan laporan tertulis dan berkekuatan hukum dapat menjadi bukti yang berguna, seperti visum atau surat keterangan medis, dalam kasus korban yang ingin melaporkan kejahatan kepada pihak berwenang, seperti kepolisian (Dikdik M. Arief Mansyur, 2007:171).

5. Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah bentuk bantuan yang harus diberikan kepada korban kejahatan tanpa memandang apakah korban meminta atau tidak. Pemberian bantuan hukum menjadi penting karena sebagian besar korban kejahatan memiliki pemahaman hukum yang terbatas. Penolakan bantuan hukum dapat memperburuk kondisi korban kejahatan tersebut (Dikdik M. Arief Mansyur, 2007:171). Korban revenge porn layak mendapatkan bantuan hukum sebagaimana korban kejahatan lainnya.

6. Pemberian Informasi

Pemberian informasi kepada korban atau keluarga korban mengenai proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami oleh korban adalah elemen penting dalam menjaga efektivitas fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian (Dikdik M. Arief Mansyur, 2007:172).

Saat ini, perempuan yang menjadi korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) dilindungi oleh dua undang-undang: Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Meskipun demikian, perlindungan

yang diberikan oleh undang-undang ini masih belum optimal dan tidak sepenuhnya melindungi korban dari kerugian yang mereka alami.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam sub hasil dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu unsur-unsur tindak pidana dalam perbuatan revenge porn, meliputi unsur perbuatan atau tingkah laku (menyebarkan, mendistribusikan), objek tindak pidana (konten yang mengandung muatan pornografi), unsur melawan hukum (perbuatan yang dilakukan dengan objek tersebut dilarang oleh UU, contohnya pada ketentuan Pasal 4 UU Pornografi), unsur kesalahan (perbuatan dilakukan dengan sengaja dan tanpa izin dari pihak yang bersangkutan dengan maksud balas dendam) dan unsur keadaan yang menyertai (konten disiarkan atau disebarakan melalui internet dan media sosial).

Adapun terhadap Pelaku tindak pidana revenge porn dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP, Pasal 45 ayat (1) UU ITE, serta Pasal 29 UU Pornografi. Sesuai hasil temuan dalam penelitian, diketahui adanya ketentuan pasal yang kabur dan dan selanjutnya dapat menimbulkan kerugian bagi pihak korban. Seperti pada Pasal 29 UU Pornografi yang mengatur ketentuan pidana bagi setiap orang yang bukan hanya menyebarkan tetapi juga membuat konten pornografi tersebut. Pasal ini dapat mengakibatkan korban tetap dipandang bersalah dan patut dihukum. Oleh karenanya, penting bagi pemerintah untuk segera mengesahkan RUU PKS yang mengatur mengenai pelecehan seksual sehingga kepentingan hukum korban tindak pidana revenge porn dapat terlindungi.

2. Saran

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis menyarankan:

1. Agar pemerintah dan lembaga-lembaga yang berwenang dapat segera merumuskan peraturan presiden (perpres) dan peraturan pemerintah (PP) sebagai aturan turunan yang lebih teknis untuk memperkuat implementasi UU TPKS sebagai salah satu sumber hukum dalam penanganan kasus revenge porn.
2. Agar dalam penanganannya dapat meningkatkan edukasi dan pelayanan, perlindungan dan pemulihan hak-hak korban melalui lembaga-lembaga yang berperan penting dalam penanganan kasus kekerasan seksual dalam bidang elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Ilmiah

- Ananda, Ni Nyoman Praviyanti Triasti dan I Ketut Mertha. 2020. *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban pada Tindak Pidana Balas Dendam Pornografi (Revenge Porn)*. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum. 9 (4). 56-64.
- Antoni. 2017. *Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Dalam Simak Online*. Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat. 17 (2). 262-272.
- Arisanti, Ni Putu Winny dan I Ketut Rai Setiabudhi. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Kertha Desa. 9 (5). 4-10.
- Azzahra, Sahira, Atika Fitriani, Erma Nuril Fajria, dkk. 2024. *Kajian Literatur: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn*. Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik. 2 (2). 268-277.
- Christianto, Hwian. 2017. *Revenge porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural*. Jurnal Ilmu Hukum: Veritas et Justitia. 3 (2). 302-323.
- Citron, Keats Danielle dan Mary Anne Franks. 2014. *Criminalizing Revenge Porn*. Wake Forest Law Review. 49. 345-390.
- Faizah, Azza Fitrahul dan Muhammad Rifqi Hariri. 2022. *Pelindungan Hukum terhadap Korban Revenge Porn sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Legal Protection Of Revenge Porn Victims as an Online Gender-Based Violence According to Law Number 12 Of 2022 on Sexual Violence Crime*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. 3 (7). 524-532.
- Islami, Prima Yustitia Nurul. 2021. *Digitalisasi Kekerasan Perempuan: Studi Reproduksi Pelecehan Melalui Media Sosial*. Saskara: Indonesian Journal of Society Studies. 1 (2). 14.
- Kirchengast, Tyrone. 2016. *The Limits of Criminal Law and Justice: 'Revenge porn' Criminalisation, Hybrid Responses and The Ideal Victim*. UniSA Student Law Review. 2. 97-101.
- Natasya, Dwi Putri dan Dian Andriasari. 2023. *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Kejahatan Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) di Media Sosial ditinjau dari UU ITE dan UU Pornografi*. Bandung Conference Series: Law Studies. 3 (1). 115-121.
- Perangin-Angin, Ita Iya Pulina, Rahayu, dan Nuswantoro Dwiwarno. 2019. *Kewajiban Dan Tanggung Jawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge porn Di Indonesia*. Diponegoro Law Journal. 8 (1). 458-479.
- Rosenberg, Roni dan Hadar Dancig-Rosenberg. 2022. *Revenge Porn In The Shadow Of The First Amendment*. Journal of Constitutional Law. 24. 2-3.
- Sari, Armadani Zalzabila Purnama. 2022. *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)*. 8 (1). 2715-7709.
- Soleman, Noviyanti. 2021. *Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi Covid-19 di Indonesia*. 15 (1). 51-52.
- Suhandi, Ratu Wida Widyaningsih, Muhammad Fahrudin, dan Taufiqurrohman Syahuri. 2024. *Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Seksual Ditinjau Berdasarkan Teori Hukum Pidana*. Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial. 2 (1). 118-132.

Buku

- Budhijanto, Danrivanto. 2019. *Cyber Law dan Revolusi Industri 4.0*. Bandung: Logoz Publishing. Cetakan Pertama. 35-47.

- Cusack, Carmen M. 2014. *Pornography And The Criminal Justice System*. Florida: CRC Press. 14.
- Kusuma, Ellen dan Nenden Sekar Arum. 2019. *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Sebuah Panduan*. Denpasar: Southeast Asia Freedom of Expression Network. 4.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-11. Jakarta: PT. Khrisma Putra Utama. 137.
- Rahmawati, Maidina dan Nabillah Saputri. 2022. *Jauh Panggang dari Api: Menilik Kerangka Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia*. Jakarta: Southeast Asia Freedom of Expression Network. 22.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke-11. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 13–14.

Website

Nadya Karima Melati, *Bagaimana Mencari Bantuan Dalam Kasus Revenge Porn*, Diakses pada tanggal 23 Juni 2022.
<https://magdalene.co/story/bagaimana-mencari-bantuan-dalam-kasus-revenge-porn>